

KEPALA DESA RANTAU TAMPANG KECAMATAN TELAGA ANTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU TAMPANG
NOMOR :141/10/Ds-RT/X/2020

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA RANTAU TAMPANG KECAMATAN TELAGA ANTANG

KEPALA DESA RANTAU TAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, perlu mengangkat Perangkat Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan/ atau ayat (5) serta Pasal 26 ayat (5) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Rantau Tampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 238);
5. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 17);

6. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang (Lembaran Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang Tahun 2018 Nomor 04).
7. Peraturan Kepala Desa Rantau Tampang Nomor 05 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang (Lembaran Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang Tahun 2018 Nomor 05).

Memperhatikan : Surat Camat Telaga Antang Nomor : 100/126/PEM/X/2020 Hal
Persetujuan Rotasi Perangkat Desa, tanggal 08 Oktober 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU TAMPANG TENTANG
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA RANTAU TAMPANG KECAMATAN TELAGA
ANTANG
- KESATU :** Menetapkan pemberhentian Saudara yang namanya tercantum
pada lajur 2 (dua) nomor urut 1 (satu) dari jabatan sebagaimana
tercantum pada lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini, dengan
ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah disumbangkan
kepada Negara dan Bangsa khususnya bagi Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur selama menjabat sebagai Perangkat Desa
Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang;
- KEDUA :** Menetapkan pengangkatan Saudara yang namanya tercantum
pada lajur 2 (dua) nomor urut 1 (satu) untuk menduduki jabatan
sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) Lampiran
Keputusan ini, dengan masa jabatan sampai dengan
diberhentikan berdasarkan peraturan perundangan undangan
yang berlaku;
- KETIGA :** Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan
ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab;
- KEEMPAT :** Dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa yang lama
sudah tidak berlaku lagi.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau Tampang
pada tanggal 27 Oktober 2020

KEPALA DESA RANTAU TAMPANG,


RUDY ANTONIUS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotim di Sampit
Up. - Kepala Bagian Pemerintahan;
- Kepala Bagian Hukum;
3. Inspektur Kabupaten Kotim di Sampit;
4. Kepala DPMD Kab. Kotim di Sampit;

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU TAMPANG

NOMOR : 141/ /Ds-RT/X/2020

TANGGAL 27 OKTOBER 2020

TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATA
PERANGKAT DESA RANTAU TAMPANG KECAMATAN TELAGA ANTANG

NO	NAMA/ NIK/ TTL	JABATAN		KET
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	LEGER ADIYUSTAMA NIK. 6202051102920001 Sampit, 11 Febuari 1992	Kasi Pemerintahan Desa	-	Ybs. Diberhentikan dari jabatan yang la untuk menduduki posisi yang ba
2.	YOUNGKI FILEMON NIK. 6202042611900003 Parenggean, 26 November 1990	-	Kasi Pemerintahan Desa	Ybs. Diangl berdasarkan Surat Can Telaga Anta Nomor 100/126/PEM X/2020 F Persetujuan Pengakatan Perangkat Des tanggal Oktober 2020

KEPALA DESA RANTAU TAMPANG,


RUDY ANTONIUS